

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. 1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Ketentuan itu merupakan bentuk penormaam yang berasal dari isi dalam Penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Berdasarkan isi dalam UUD 1945, maka konsep Negara Hukum dalam Penjelasan UUD 1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi dalam tata hukum negara Indonesia.<sup>1</sup>

Prinsip hukum pada negara adalah bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum, ketertiban, dan kepastian yang berlandaskan kebenaran dan keadilan. Sebagai Negara hukum, Indonesia tentunya membutuhkan ahli hukum yang kompeten. Profesi hukum tidak hanya membahas amanat kepercayaan yang menyangkut kepentingan individu (*private trust*), tetapi juga menyangkut kepentingan umum (*public trust*).<sup>2</sup> Secara individual seorang ahli hukum dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas mutu pelayanannya.

Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaksanakan penegakan hukum yang mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian bertujuan untuk perlindungan hukum, ketertiban, dan kesejahteraan rakyat. Untuk membantu pembuktian persyaratan hukum, diperlukan pembuktian yang asli sehubungan dengan kondisi, kesempatan, atau kegiatan sah yang dilakukan melalui posisi tertentu, khususnya oleh pejabat hukum sebagai otoritas publik.. Undang-

---

<sup>1</sup> Aidul Fitriadi Azhari. 2012. *Negara Hukum Indonesia Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi*, Jurnal Hukum, IUS QUIA IUSTUM, Vol. 19, No. 4, Oktober 2012

<sup>2</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm ix-x.

Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diberlakukan sebagai pengganti dari *Reglement op Het Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860:3) atau Peraturan Jabatan Notaris (PJN).<sup>3</sup>

Notaris sebagai salah satu ahli hukum di Indonesia memiliki peran dan fungsi dalam gerak pembangunan nasional yang semakin komplek terutama di bidang hukum, dalam masyarakat. Notaris memiliki pekerjaan yang vital, terutama dalam masalah hukum keperdataan, mengingat budaya saat ini masih bermasalah dengan usaha dan organisasi hukum keperdataan yang harus diarsipkan sebagai akta yang kredibel sehingga kegiatan yang sah tersebut memiliki legitimasi dan kekuatan verifikasi. Maka dari itu, membuat dokumen diperlukan administrasi akuntan publik yang berbakat, cermat, dan ahli.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan Undang-Undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang ini merupakan terobosan baru demi memastikan bahwa peran dan fungsi Notaris sebagai pejabat umum dapat terlaksana dengan baik dan benar.

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1, menyebutkan bahwa :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

Notaris adalah pejabat umum yang dipilih oleh undang-undang dalam membuat akta otentik dan selanjutnya merupakan penjabaran dari tangan Pemerintahan. Dalam melaksanakan perkerjanya, Notaris harus dapat bersikap profesional dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta

---

<sup>3</sup> Endang Purwaningsih.2011. “*Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum*”. Adil: Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Yarsi Vol.2 No.3, Desember 2011

menjunjung tinggi Kode Etik Notaris.<sup>4</sup>

Notaris sebagai pejabat hukum dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, tugas yang sah, dan kewajiban yang baik. Selain itu, pejabat hukum memiliki kewajiban dan komitmen untuk menawarkan jenis bantuan dan nasihat yang sah kepada jaringan yang kurang beruntung. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Keadaan Pejabat Hukum sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Akuntan Publik (selanjutnya disebut UUJN).

Layanan hukum Notaris yang sah oleh akuntan publik memberikan, mendukung dan memegang perbuatan akta di bawah tangan atau spesialis yang berbeda. Akta adalah surat yang dibuat sedemikian rupa oleh atau di hadapan suatu kekuasaan yang laporannya merupakan bukti yang cukup bagi kedua pelaku dan penerimanya terkait dengan berbagai hubungan sebagai hubungan yang nyata, mengenai segala hal yang dimaksud dalam surat tersebut sebagai tanda hubungan yang nyata. hubungan langsung dengan subjek. di sekitar sana. Akta adalah surat yang dibuat sedemikian rupa di hadapan otoritas otoritas yang berbakat untuk diisi sebagai bukti yang memadai untuk pertemuan dan penerima manfaat seperti pertemuan yang berbeda yang mengidentifikasi dengan masalah apa pun yang disinggung dalam surat tersebut sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan masalah di akta.

Dalam hukum perusahaan ada dua jenis badan usaha yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berbadan hukum dan bentuk badan usaha inilah yang paling banyak digunakan dalam dunia usaha saat ini, yang melibatkan notaris tentunya dalam pembuatan akta

---

<sup>4</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 375.

pendiriannya. Perseroan terbatas adalah badan hukum artinya badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban.<sup>5</sup>

Para pengusaha membutuhkan suatu wadah untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan bertransaksi, dikarenakan perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat saat. Sarana usaha yang paling populer digunakan adalah Perseroan terbatas (PT) karena memiliki sifat, ciri khas dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lainnya.

Perseroan terbatas sebagai salah satu tombak pembangunan ekonomi nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan undang-undang terdahulu, agar lebih sesuai dengan perkembangan hukum saat ini agar dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat.<sup>6</sup>

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang mempunyai hak, kewajiban, dan harta kekayaan tersendiri, yang dimana terpisah dari hak, kewajiban, dan harta kekayaan para pendiri atau pemegang sahamnya<sup>7</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.<sup>8</sup>

Jika ditindaklanjuti lebih lanjut, untuk alasan apa bekerja sama, entertainer pada umumnya akan memilih organisasi risiko terbatas sebagai jenis substansi bisnis, jelas ada beberapa alasan, khususnya perkembangan elemen bisnis sebagai organisasi tanggung jawab terbatas tidak bergantung pada pemilik pribadi namun di ibukota yang terkumpul. Perseroan Terbatas sebagai perusahaan bisnis sedikitnya memiliki lima karakteristik struktural yaitu: (1) *legal personality* (badan hukum); (2) *li-mited liability* (tanggung

<sup>5</sup> Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hal 41.

<sup>6</sup> Nicky Yitro Mario Raming, *Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia*, Lex Privatum, Vol.I, No.2, April-Juni, 2019, 72-78, hal. 72.

<sup>7</sup> Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 1.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 1.

jawab terbatas); (3) *trans-ferable shares* (saham dapat dialihkan); (4) *centralized management* (manajemen terpusat); dan (5) *shared ownership* (pemilikan saham oleh pemasuk modal).<sup>9</sup> Perseroan Terbatas mempunyai penggerak yang disebut organ perseroan, yang bermanfaat untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan dan mencapai tujuannya. Organ perseroan terbatas terdiri dari Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam perseroan terbatas ada komposisi saham yang diatur dalam perseroan dimana atas saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham dapat dipindahkan, adapun pemindahan hak atas saham diatur dalam Pasal 55 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa “Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan pemindahan hak atas saham, yaitu: Pasal 57 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa:

- a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan;
- c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan jual beli saham dalam Perseroan diharuskan dalam anggaran dasar untuk mencari pengesahan dari pertemuan komprehensif Investor Organisasi dan memindahkan saham dari investor lama ke investor lain atau baru dijelaskan sesuai pengaturan Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Untuk pembuatan akta tersebut dalam penjelasan Pasal 56 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 juncto Pasal 49 ayat 1 tentang Perseroan Terbatas menerangkan bahwa “Yang

---

<sup>9</sup> Henry Hansmann, *et al.*, “*What is: Corporate Law?*”, dalam Reiner Kraakman, *et al.*, 2004, *The Anatomy of Corporate Law A Comparative and Functional Approach*, Oxford University Press, New York, hlm. 1.

dimaksud dengan “akta”, baik itu akta yang dibuat dihadapan notaris maupun akta bawah tangan”.<sup>10</sup> Setelah masalah ini terpenuhi, permintaan pergantian investor dalam organisasi harus diinformasikan kepada Menteri.

Akta sebenarnya dibedakan menjadi dua, yakni akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan dilakukan dengan cara tergantung pada pemahaman yang ada, tanggal bisa dibuat saja, sedangkan untuk akta otentik harus dibuat oleh pihak berwenang. Pasal 1 angka 7 UUJN yang menjelaskan bahwa Akta Notaris adalah akta yang otentik yang dibuat dihadapan Pejabat Hukum yang ditunjukkan dengan struktur dan sistem yang ditentukan dalam undang-undang, sedangkan dalam Pasal 1868 KUHP yang dimaksud dengan akta yang sah adalah akta yang struktur dikendalikan oleh undang-undang yang dibuat di hadapan otoritas publik secara eksplisit untuk alasan di mana akta itu dibuat. Pasal tersebut mensyaratkan, agar suatu akta memiliki kekuatan bukti otentik, maka harus ada kewenangan dari Pejabat Umum (Notaris), untuk membuat akta otentik yang bersumber pada undang-undang.<sup>11</sup> Adapun setiap akta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Surat itu harus ditandatangani;
2. Surat itu harus memuat rangkaian peristiwa yang menjadi dasar suatu hak;
3. Atau Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.<sup>12</sup>

Akta yang dibuat oleh Notaris harus memuat syarat-syarat penting untuk benar-benar dicapai dari akta yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHP sehubungan dengan ketentuan yang sah dari pengaturan tersebut menetapkan pemahaman kedua pemain, kemampuan untuk membuat tindakan yang sah, adanya hal-hal tertentu atau penjelasan di balik alasan yang jelas. Akta sebagai bukti kuat adakalanya terjadi kesalahan-kesalahan atau kecerobohan (absconds), dimana ketidaksempurnaan suatu akta dapat menyebabkan

---

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Nomor 40 Tahun 2007, L.N Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, Penjelasan Pasal 56 ayat 1

<sup>11</sup> Budi Untung, *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris*, Andi, Yogyakarta, 2005, hlm.30.

<sup>12</sup> Sjaifurrachman *Op. Cit* hlm 100

terhapusnya akta dan ditinjau dari sanksi atau akibat hukum dari kebatalan dapat dibedakan menjadi; batal demi hukum, dapat dibatalkan, dan tidak ada.

Pencabutan Akta Notaris melalui keputusan pengadilan, bukan hanya karena kesalahan atau kelalaian otoritas yang sah dalam membuat akta tersebut. Namun demikian, pembatalan Akta Notaristersebut juga dapat disebabkan oleh kesalahan dalam kelalaian atau kesembronoan pencipta akta yang mengikatkan diri pada aksi demonstrasi, sehingga terjadi kesalahan atau ketidaktegasan yang menyebabkan gugatan oleh kedua pemain dan pihak lainnya. . Dalam prosedur umum, tidaklah otentik bagi seorang pejabat hukum untuk berubah menjadi penggugat yang diberikan sebagai upaya paksa, mengingat dalam akta resmi hukum, khususnya Partij Acte yang kemudian menjadi bukti kasus-kasus umum. , pemegang buku publik dilarang dan dilarang oleh hukum untuk membuat bagian dalam bergerak. yang sah dalam akta resmi resmi yang diumumkan. Asosiasi akuntan publik dibatasi untuk mendefinisikan kegiatan sah pertemuan tersebut ke dalam perbuatan mereka dan kemudian meresmikan akta tersebut. Subjek pemaksaan untuk menempatkan Pejabat Hukum sebagai penggugat adalah dorongan untuk melibatkan Notaris untuk membuat data tentang demonstrasi yang menjadi bukti dalam interaksi hukum.<sup>13</sup>

Akta Notaris yang dijatuhkan hakim melalui keputusan pengadilan dapat disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohan perkumpulan yang membatasi dalam akta akuntan publik. Salah satu pertemuan atau salah satu pertemuan yang menghasilkan atau menimbulkan klaim dari salah satu pertemuan dalam akta<sup>14</sup>.

Pejabat hukum sebagai badan publik memiliki kewajiban penuh atas setiap perbuatan yang dibuatnya, apalagi dalam hal perbuatan itu dipersoalkan di pengadilan dan mengandung cacat yang sah harus diwakili. Dalam akta yang dipersoalkan atau mengandung kecacatan yang sah, perlu

---

<sup>13</sup> Djoko Sukisno, *Pengambilan Fotocopy Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris*, Mimbar Hukum vol.20 nomor 1, Februari 2008

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 53.

juga diketahui apakah ada kesalahan nyata dari masyarakat pejabat hukum, atau kekeliruan perkumpulan dalam memberikan data dan catatan pendukung lainnya<sup>15</sup>.

Proses perdata mengenai cacatnya suatu akta sehingga dibatalkan oleh hakim, seringkali Notaris dibawa ke pengadilan sebagai “Tergugat atau Turut Tergugat”. Dipaksakannya mendudukan Notaris sebagai “Tergugat atau Turut Tergugat” adalah sebagai upaya untuk memaksa Notaris berbicara terkait aktanya yang sekarang menjadi alat bukti dalam proses peradilan.<sup>16</sup>

Karena notaris cenderung terjebak dalam hukum karena faktor interior yang datang dari dalam dirinya, seperti kelalaian, tidak setuju dengan metodologi, tidak mahir akhlak, dan lain-lain dan faktor luar, misalnya etika lingkungan setempat di mana akuntan publik hadir. untuk memalsukan arsip meskipun fakta bahwa catatan tersebut berisi undang-undang untuk pemilikinya.<sup>17</sup>

Karena kecerobohan atau kesalahan Pejabat Hukum dalam membuat akta dapat dibuktikan, pada saat itulah Pejabat Hukum yang dapat dianggap bertanggung jawab baik secara pidana (Pasal 66) maupun biasa (Pasal 84) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Situasi Masyarakat. akuntan (UUJN).

Oleh karena itu sangat dituntut Notaris untuk meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian guna melindungi dirinya.<sup>18</sup> Namun demikian, dalam prakteknya banyak Notaris yang mengalami masalah dengan akta yang telah dibuatnya dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan sebagai akibat ditemukannya cacat hukum dalam pembuatan misalnya ternyata dokumen yang diberikan salah satu pihak tidak benar.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 53.

<sup>16</sup> Djoko Sukisno *Op. Cit*, hlm 53

<sup>17</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Dimasa Datang*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm 226.

<sup>18</sup> Wawan Tunggal Alam, *Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari Milenia Populer*, Jakarta, 2001, hlm 85

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 89.



Tesis dengan judul “Pembatalan Akta Jual Beli Saham yang Mengakibatkan *Crossholding* Oleh Pengadilan”, adalah merupakan hasil karya penulis sendiri. Judul tersebut dibuat sebagai judul dalam tesis di Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi, yang pada dasarnya belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya meskipun ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan judul penelitian ini. Adapun contoh tesis dari beberapa mahasiswa yang pernah meneliti dan menulis tesis yang menjadi acuan dan perbandingan dalam penulisan tesis ini antara lain:

- a. Tesis, Kunni Afifah, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, Judul Penelitian “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya.

Perbedaannya yang dibahas dalam tesis diatas hanya pertanggung jawaban secara perdata seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Notaris wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi perdata berupa ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Perlu diingat sebelum Notaris dijatuhi sanksi perdata maka Notaris harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa telah adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum Notaris terhadap para pihak, antara kerugian yang diderita, dan perbuatan melawan hukum dari Notaris terdapat hubungan kausal, serta perbuatan melawan hukum atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Notaris yang bersangkutan dan tentu sebelum meminta pertanggung jawaban notaris, haruslah memperoleh terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris.

- b. Tesis, Lidya Christina Wardhani, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. Judul Penelitian “Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan

Dalam tesis ini yang dibahas hanya Bentuk tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta yang dibatalkan oleh Pengadilan baik secara perdata, apabila Notaris terbukti memenuhi unsur perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUHPerdata dalam membuat akta dan merugikan salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Notaris/PPAT yang bersangkutan, secara pidana, dan secara administratif, apabila dalam pembuatan akta Notaris melanggar pasal-pasal dalam UUJN, Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan kode etik profesinya, maka Notaris akan dikenai sanksi yang termuat 113 pada pasal 85 UUJN, berupa: Teguran lisan; tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; pemberhentian dengan tidak hormat dan ditambah dengan pembahasan, akibat hukum bagi Notaris/PPAT terhadap akta yang dibatalkan oleh Pengadilan adalah Batal demi hukum artinya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum setelah adanya putusan pengadilan.

- c. Tesis, Yeni Rahman, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Judul Penelitian “Limitasi Pertanggung jawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya. (Analisis Yuridis Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris).

Perbedaan dalam tesis ini membahas tentang Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan tidak menjelaskan secara spesifik mengenai batas waktu pertanggung jawaban notaris terhadap akta otentik yang dibuatnya sehingga pasal tersebut menyebabkan kekaburan norma yang memunculkan pemahaman yang multi tafsir dikalangan notaris dan dimasa yang datang batas waktu pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya didasarkan ketentuan daluwarsa dalam penuntutan pidana maupun perdata. Dimana dalam penuntutan pidana batas waktu

kedaluwarsanya adalah dua belas tahun sedangkan batas waktu kedaluwarsa dalam penuntutan perdata adalah tiga puluh tahun.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti diatas tidak sama dengan penelitian ini. Adapun perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang disusun oleh penulis adalah bahwa pembatalan akta jual beli saham yang dimohonkan oleh para pihak kepada pengadilan, yang didasarkan *crossholding* sesuai Undang-Undang 40 Tahun 2007, pasal 36 ayat 1 tentang Perseroan Terbatas, disini penulis menganalisis penetapan hakim tersebut dan mengkaitkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Contoh kelalaian atau kesalahan dari Notaris dalam membuat akta dapat dijumpai dalam perkara di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Penetapan Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN Sby., yang menjadi bahan analisis dalam penelitian ini. Dalam perkara tersebut diketahui bahwa dalam membuat Akta Jual Beli Saham yang dibuat di hadapan JUSUF PATRIANTO TJAHHONO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, pada tanggal 29 Desember 2005, intinya ada 2 (dua) orang pemegang saham yang masing-masing memiliki saham pada keempat Perseroan Terbatas yaitu PT. SRISAMPANA KHARISMA YOUNG, PT. ARTAMAS KURNIA SENTOSA, PT. TRISAKTI ARTAMAS SEJAHTERA dan PT. TRITUNGGAL ARTAMAS SENTOSA mengakibatkan kepemilikan silang (*cross holding*).

Bahwa hal tersebut juga mengacu pada keberadaan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan “Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik yang dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan” penjelasan Pasal 36 ayat (1) tersebut dengan tegas menyebutkan “Secara fundamental, penerbitan penawaran merupakan jenis upaya pengumpulan modal, sehingga komitmen pelunasan saham harus ditanggung oleh pertemuan yang berbeda-beda”. Pasal ini menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas tidak boleh

mengeluarkan tawaran untuk dimiliki tanpa bantuan dari orang lain. Larangan tersebut termasuk larangan kepemilikan silang (*crossholding*) yang terjadi ketika Perseroan Terbatas mengklaim saham yang diberikan oleh Perseroan Terbatas lain yang memiliki penawaran, baik secara langsung atau tidak langsung. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam sebuah penulisan hukum dengan judul **“PEMBATALAN AKTA JUAL BELI SAHAM YANG MENGAKIBATKAN *CROSSHOLDING* OLEH PENGADILAN”**

### **1. 2. Rumusan Masalah**

Pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Akibat Hukum dari Pembatalan Akta Notaris tentang Jual Beli Saham yang mengakibatkan *crossholding* oleh Pengadilan?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan dalam Menyatakan Batal Demi Hukum Suatu Akta Notaris?

### **1. 3. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan dari uraian sebelumnya, tujuan Penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis akibat hukum dari pembatalan akta Notaris yang Mengakibatkan *Crossholding* oleh Pengadilan.
2. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim pengadilan dalam menyatakan Batal Demi Hukum suatu akta Notaris.

### **1. 4. Manfaat Penelitian**

Sebagaimana yang dijelaskan dalam tujuan penelitian di atas, maka diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis di bidang hukum yaitu :

#### **4.1 Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan

menambah bahan pustaka atau literatur mengenai Akibat Hukum dari Pembatalan Akta Notaris tentang Jual Beli Saham yang mengakibatkan *crossholding* oleh Pengadilan. Selanjutnya, diharapkan bisa memberikan manfaat serta menambah pengetahuan di bidang ilmu pada umumnya dan bidang hukum pada khususnya

#### 4.2 Secara Praktis

Dari hasil penelitian tersebut dipercaya dapat menambah pertimbangan para pelopor, hukum, dan masyarakat, khususnya yang terkait dengan tanggung jawab Pejabat Hukum terhadap akta tersebut, untuk melakukan langkah yang terbaik dan benar dengan tujuan akhir untuk menentukan masalah Akta Notaris yang dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku lagi oleh pengadilan..

### 1. 5. Kerangka Konsep

Negara hukum yang dianut di Indonesia adalah negara hukum yang demokratis yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”, ayat (2) menyebutkan : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan ayat (3) menyebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Untuk hal tersebut maka posisi hukum sebagai *the key to solving the problem* dalam berbagai penyelesaian hukum.

Konsepsi Negara hukum yang hendak di wujudkan Indonesia adalah sistem hukum Pancasila. yang dipengaruhi oleh dua sistem hukum yang berkembang.<sup>20</sup> Konsep hukum tersebut ialah konsep hukum eropa continental serta konsep hukum anglo saxon the rule of the law. Penerapan dua sistem konsep hukum ini di sebabkan karena berkembangnya dinamika sosial yang terjadi di masyarakat yang menghendaki penerapan hukum yang mencerminkan kepastian,keadilan, dan kemanfaatan.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Mahfud MD.,*Perdebatan Hukum tata negara pasca Amandemen Konstitusi*,Rajawali Pers 2010 hlm 8.

<sup>21</sup> Sumali.2003,*Reduksi Kekuasaan Eksekutif*.UMM Press.2003 Malang hlm 12

Kehidupan manusia akan selalu bersentuhan dengan hukum, maka dari itu hukum harus dipahami, dipatuhi dan dilaksanakan sebagai perwujudan dari penegakan hukum.

Dalam rangka penelitian tentang Pembatalan Akta Jual Beli Saham yang Mengakibatkan *Crossholding* Oleh Pengadilan, diperlukan teori dan konsep yang relevan untuk menjawab permasalahan di atas.

1. Pembatalan akta notaris yang sama dengan alasan-alasan yuridis batalnya perjanjian. Cacatnya akta notaris bisa menimbulkan kebatalan bagi suatu akta notaris dan mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau tidak mempunyai akibat hukumnya.<sup>22</sup>
2. Menurut Husnan Suad (2008:29) saham adalah secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas, dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya”.

Pasar modal berdasarkan Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa Pasar Modal adalah Bursa Efek seperti yang dimaksud dalam UU No. 15 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67). Menurut UU tersebut, bursa adalah gedung yang ditetapkan sebagai kantor dan tempat kegiatan perdagangan efek, sedangkan surat berharga yang dikategorikan sebagai efek adalah saham, obligasi, serta surat bukti lainnya yang lazim dikenal sebagai efek, biasanya untuk perusahaan yang sudah Tbk.

3. Kepemilikan silang adalah suatu kondisi di mana Perseroan Terbatas memiliki saham yang diberikan oleh organisasi risiko terbatas lain yang penawarannya secara langsung atau secara implisit diklaim oleh Perseroan Terbatas, dan sebaliknya. Kepemilikan Silang yang dikenal dengan istilah *cross ownership* adalah kepemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam

---

<sup>22</sup> Peter E. Latumeten. 2011. *Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam Peristiwa Hukum Konkrit dan Implikasi Hukumnya*. Jakarta: Tuma Press, 2011, hlm.45

bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan :

- a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu barang atau jasa tertentu.
- b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% ( tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.<sup>23</sup>

Kepemilikan secara langsung adalah apabila perseroan A memiliki saham pada perseroan B secara langsung tanpa melalui pemilikan pada suatu perseroan antara dan sebaliknya perseroan B memiliki saham pada perseroan A.<sup>24</sup> Sedangkan kepemilikan silang secara tidak langsung adalah kepemilikan saham perseroan A pada perseroan B melalui satu atau lebih perseroan antara dan sebaliknya perseroan B memiliki saham pada perseroan A.

Selanjutnya, peneliti akan mengemukakan beberapa teori yang berkaitan dengan tema penelitian guna sebagai pisau analisis ini sebagai berikut :

### **1. Teori Keadilan**

Keadilan ideal dalam pandangan Aristoteles adalah semua tatanan sosial yang mendapat porsi setara dari semua artikel di alam. Dinyatakan bahwa orang adalah pendekatan dan memiliki hak yang sama atas tanggung jawab atas sesuatu. Sementara itu, menurut John Rawls, pemahaman dan peluang adalah komponen yang menyusun pusat hipotesis keadilan.

Rawls menegaskan bahwa :

---

<sup>23</sup> Pasal 27 Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Nomor 5 Tahun 1999.

<sup>24</sup> Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

“Kesamaan dan kebebasan seharusnya tidak dikorbankan demi manfaat sosial atau ekonomi, sekalipun besarnya manfaat yang dapat diperoleh dari sudut itu. Rawls percaya bahwa suatu perlakuan yang sama bagi semua anggota masyarakat dalam keadilan formal atau juga disebut keadilan regulatif, sesungguhnya mengandung pengakuan akan kesamaan dan kebebasan bagi semua orang.”<sup>25</sup>

Selanjutnya menurut Abdul Hamid :

“Rawls menurut Abdul Ghafur Anshari memberikan tempat dan menghargai hak setiap orang untuk menikmati hidup yang layak sebagai manusia, termasuk mereka yang paling tidak beruntung. Menurut Rawls, kekuatan dalam keadilan terletak pada tuntutan bahwa ketidaksamaan dibenarkan selama memberikan keuntungan bagi semua pihak sekaligus memberikan prioritas pada kebebasan.”<sup>26</sup>

Pikiran utama dari hipotesis ekuitas adalah untuk memperjelas gagasan ekuitas yang merangkum dan mengangkat hipotesis kesepakatan bersama yang dibuat oleh Jhon Locke ke tingkat refleksi yang lebih signifikan. Jhon Locke menggunakan kesepakatan bersama dalam dua kapasitas, awalnya *Patum Uniones*, pemahaman sosial di mana individu setuju untuk bergabung dalam masyarakat politik di mana setiap pengaturan ini sebagai kebutuhan diadakan di antara orang-orang yang masuk atau membangun masyarakat.

Jhon Locke juga mengungkapkan bahwa pemahaman tidak dapat dibedakan dengan aktivitas seluruh masyarakat. Pengaturan di mana setiap orang setuju untuk bergabung dengan badan politik yang mewajibkan dia untuk tunduk pada masyarakat. Jadi pemberian suara bisa menggantikan hak milik dan hak alamiah.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm 125.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm 126.

<sup>27</sup> W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.



Terhadap Pactum Uniones, ditambahkan Pactum Subjectiones, dengan nama mayoritas menanamkan kekuasaannya dalam suatu pemerintahan yang fungsinya untuk melindungi individu. Selama pemerintah memenuhi janji itu, kekuasaannya tidak dapat dicabut. Upaya untuk menjaga rasa keadilan bagi setiap individu dan menerapkan prinsip keadilan dalam rangka menuju kesejahteraan (*sense of happiness*) melahirkan sejumlah implikasi dalam proses pelebagaannya melalui:

1. Penumbuhan nilai-nilai keadilan sebagai motif bertindak (*Motivate of action*)
2. Perwujudan kebaikan dan kewajiban-kewajiban agama (*religious obligations and virtues*)
3. Penegakkan suatu sistem manajemen sosial ekonomi (*Socio-economic management*) yang berkeadilan, manusiawi dan ramah lingkungan dan
4. Implementasi peran pemerintah (*Role of state*) dalam menjalankan sistem politik dan kebijakan yang adil serta mensejahterahkan untuk semua.

## 2. Teori Kewenangan

Menurut kamus praktis Bahasa Indonesia yang disusun oleh A.A. Waskito, kata kewenangan memiliki arti hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan tidak dapat dibandingkan dengan kekuasaan yang mengarahkan kewenangan dapat diartikan sebagai hak istimewa dan komitmen untuk menyelesaikan satu atau beberapa kapasitas administrasi (pedoman, pengaturan, asosiasi, dewan dan manajemen) dari item tertentu yang dikelola oleh publik wewenang.<sup>28</sup> Seiring dengan pilar utama Negara<sup>29</sup> yaitu asas legalitas, berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, artinya

<sup>28</sup> Agussalim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Hukum*, Bogor Ghalia Indonesia. hlm. 95.

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 297.

sumber wewenang bagi pemerintah adalah Peraturan Perundang-Undangan.<sup>30</sup> Kekuasaan atau kewenangan selalu ada dalam segala kehidupan, baik masyarakat yang sederhana maupun pada masyarakat yang sudah maju.<sup>31</sup>

- a. Kewenangan Atribusi.<sup>32</sup> Indroharto berpendapat bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru.
- b. Kewenangan Delegasi Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha Negara lainnya, jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.<sup>33</sup>
- c. Kewenangan Mandat Pada mandat tidak dibicarakan penyerahan-penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang, dalam mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (setidaknya dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal.

Istilah kewenangan dan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara terdapat perbedaan pandangan dari beberapa literatur yang ada, secara konseptual istilah kewenangan sering disebut *authority*, *gezag* atau *yurisdiksi* dan istilah wewenang disebut dengan *competence* atau *bevoegdheid*. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan, dimana didalam kewenangan mengandung hak dan kewajiban suatu hubungan hukum publik.

Penyelidikan hukum Penyelenggaraan Negara, sumber daya ahli bagi badan publik dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan sangat penting, karena dalam pemanfaatan kekuasaan senantiasa diidentikkan

---

<sup>30</sup> Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Cetakan 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 249.

<sup>31</sup> Yuslim, 2014, *Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ringkasan Disertasi, Universitas Andalas, Padang, hlm. 8.

<sup>32</sup> HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 103

<sup>33</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.91.

dengan tanggung jawab yang sah, dalam mengatur kedudukan setiap organ atau pejabat yang mengatur. bukan tanggung jawab selanjutnya.

Mengenai atribusi, penerima yang disetujui dapat membuat kekuasaan baru atau memperluas kewenangan yang ada dengan tugas magang dan eksekusi yang disetujui karena posisi atribusi

### **1. 6. Metode Penelitian.**

Suatu penulisan ilmiah atau tesis supaya mempunyai nilai ilmiah, maka perlu diperhatikan syarat-syarat metode ilmiah yang penting untuk fokus pada prasyarat dari strategi logis. Penelitian adalah metode utama untuk menciptakan ilmu pengetahuan dan inovasi yang bermaksud mengungkap kenyataan secara efisien, metodologis, dan andal dengan siklus eksplorasi, sehingga penting untuk memimpin penyelidikan dan pengembangan informasi yang telah dikumpulkan dan disiapkan. dan konsisten terhadap proses penelitian tersebut, maka perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>34</sup> Adapun penelitian menggunakan metode sebagai berikut :

#### **1. Metode Pendekatan.**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statutue approach*) dan pendekatan kasus (*case study*).

#### **2. Spesifikasi Penelitian.**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan aspek-aspek hukum yang ada dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan mengenai Analisis Yuridis Pembatalan Akta Jual Beli Saham oleh Pengadilan. Penelitian ini bersifat pemaparan, bertujuan untuk memperoleh gambaran (*deskriptif*) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm 1.

tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>35</sup>

Penggambaran eksplorasi ini hanya untuk mengungkap suatu masalah atau keadaan atau peristiwa, dengan tujuan untuk mengungkap realitas. Dikatakan bahwa pentingnya pemeriksaan ini bersifat grafis, dipercaya dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dan hati-hati mengenai penyidikan terhadap kekuatan hukum perbuatan sah yang dilakukan oleh Akuntan Publik yang tidak memenuhi prasyarat secara keseluruhan. otoritas, sementara istilah signifikansi logis dikaitkan dengan pengumpulan, melihat informasi yang didapat sejauh dari sudut pandang hipotetis seperti dari perspektif membumi.<sup>36</sup> Dalam hal ini juga memberi makna aspek-aspek kekuatan hukum akta autentik yang dibuat oleh Notaris yang tidak memenuhi syarat sebagai pejabat umum.

### 3. Jenis dan Sumber Data.

Berdasarkan jenis dari sumbernya, maka data yang diperlukan oleh Penulis dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut:

#### a. Data Sekunder.

Data yang Penulis peroleh secara tidak langsung yaitu suatu sumber data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain, dapat juga dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

#### 1. Bahan hukum primer, yaitu Penulis peroleh data dari peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm 1.

<sup>36</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1996, hlm 31.

- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris berikut dengan perubahannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014.
  - e) Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN Sby.
  - f) Putusan Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2007.
  - g) Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 1/PDT.KPPU/2017/PN JMB.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu Penulis peroleh data dari studi kepustakaan (*Library Research*), seperti hasil penelitian, jurnal atau makalah yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
  3. Bahan hukum tersier, yaitu Penulis peroleh data dari Kamus yang dapat menghubungkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- b. Teknik Pengumpulan Data.  
Teknik yang Penulis lakukan yaitu dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan yang dilakukan di berbagai tempat, serta memperoleh data-data melalui Internet (*secara Online*).
  - c. Analisis Data.  
Dalam penelitian, penting untuk menganalisis data yang berguna untuk memberikan jawaban atas masalah yang sedang dipertimbangkan. Analisis data adalah suatu siklus yang memilah informasi ke dalam desain klasifikasi dalam penggambaran yang mendasar sehingga dapat ditemukan subjek dan dapat dibentuk spekulasi pekerjaan sebagaimana yang disebutkan oleh informasi tersebut. Metode yang digunakan dalam metode ini adalah metode kualitatif. Eksplorasi yang memanfaatkan metode kualitatif berpedoman pada praduga tentang dunia nyata atau keajaiban sosial yang luar biasa dan kompleks. Pada titik itu ada contoh pasti, namun itu sarat dengan (variasi). Eksplorasi subjektif berencana untuk

mendapatkan gambaran total tentang suatu alasan menurut perspektif individu yang diteliti. Pemeriksaan subyektif yang mengelola pemikiran, penegasan, kesimpulan, atau keyakinan individu yang direnungkan, yang tidak semuanya dapat diperkirakan dalam angka. Investigasi subyektif dari narasumber menonjolkan teknik deduktif pemahaman mendasar. Dimulai dengan menjelaskan informasi sehingga cenderung dapat diprediksi, mencari cara musyawarah hipotetis untuk menangani data, dan mempertimbangkan penjelasan yang berguna dalam metodologi.

Selain itu, bawahan memanfaatkan strategi deduktif untuk intuisi, perspektif yang dimulai dengan hal-hal umum dan kemudian menarik yang eksplisit, dengan memanfaatkan pengaturan yang bergantung pada informasi luas, seperti spekulasi, saran dan standar sebagai rekomendasi untuk menggambar realitas eksplisit, untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

### **1. 7. Sistematika Penulisan.**

Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan penulisan tesis, maka penulisan ini disistematisir pembahasannya yang terbagi dalam berbagai bab dan sub bab, yakni sebagai berikut :

Bab I yaitu Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konsep, kebaruan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II yaitu mengenai tinjauan kepustakaan.

Bab III yaitu Akibat Hukum Dari Pembatalan Akta Notaris yang mengakibatkan *crossholding* Oleh Pengadilan.

Bab IV yaitu Pertimbangan Hakim Pengadilan Dalam Menyatakan Batal Demi Hukum Suatu Akta Notaris

Bab V yaitu merupakan bagian akhir dari tulisan ini, dalam bab ini Penulis mencoba memberikan beberapa Kesimpulan dan Saran dari tesis ini.